



**PUTUSAN**

Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YESSY CHRISTMAN TAMON ALS YESI ANAK**

**DARI Z.H. TAMON**

2. Tempat lahir : Banjarmasin

3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/30 Desember 1971

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jl. Sempurna Gang Abadi RT 001 RW 001,  
Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan  
Ulin, Kota Banjarbaru

7. Agama : Kristen

8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2023:

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Edi Gutomo, S.H., M.H., Dkk Advokat-Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Banjarbaru yang beralamat di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28, RT 005/RW 005, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Penujungan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Bjb;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa YESSY CHRISTMAN TAMON Als YESI Anak dari Z.H.TAMON** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama atas diri terdakwa;
  2. Menjatuhkan hukuman kepada **Terdakwa YESSY CHRISTMAN TAMON Als YESI Anak dari Z.H.TAMON** berupa Pidana Penjara selama **8 (delapan) tahun**, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menyatakan barang bukti bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,33 gram dan berat bersih seberat 0,17 gram; dan
    - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru silver.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-61 /BB/Enz.2/04/2024 tanggal 08 Mei 2024:

## **KESATU**

Bahwa ia **YESSY CHRISTMAN TAMON Als YESI Anak dari Z.H. TAMON**, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar Jam 14.30 WITA yang bertempat di Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 di Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada suatu waktu yang sudah tidak bisa diingat lagi, pada bulan Januari atau Februari tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, Terdakwa YESSY CHRISTMAN TAMON Als YESI Anak dari Z.H. TAMON membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pada Sdr. AULIA Als AAU (Dalam Pencarian) bertempat di rumah Sdr. AULIA Als AAU (Dalam Pencarian) yang beralamat di sungai tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru. Adapun sabu-sabu tersebut kemudian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa YESSY CHRISTMAN TAMON Als YESI Anak dari Z.H. TAMON di rumahnya yang beralamat di Jl. Sempurna Gang Abadi RT 001 RW 001, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.

Bahwa kemudian pada suatu waktu yang sudah tidak bisa diingat lagi, pada pukul 19.00 WITA pada bulan Februari atau Maret tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, Terdakwa YESSY CHRISTMAN TAMON Als YESI Anak dari Z.H. TAMON membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pada Sdr. AULIA Als AAU (Dalam Pencarian) bertempat di rumah Sdr. AULIA Als AAU (Dalam Pencarian) yang beralamat di sungai tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru. Adapun sabu-sabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa YESSY CHRISTMAN TAMON Als YESI Anak dari Z.H.TAMON di sungai danau di tempat kerjanya di daerah Saturi, Sungai Danau, Kota Banjarbaru.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 WITA, Sdr. ARI (Dalam Pencarian) datang ke rumah Terdakwa YESSY CHRISTMAN TAMON Als YESI Anak dari Z.H.TAMON di Jl. Sempurna Gang Abadi RT 001 RW 001, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru untuk mengajak Terdakwa YESSY CHRISTMAN TAMON Als YESI Anak dari Z.H.TAMON membeli sabu-sabu secara patungan dan mengonsumsinya secara bersama-sama.

Bahwa kemudian terkumpul uang sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. ARI (Dalam Pencarian) dan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa YESSY CHRISTMAN TAMON Als YESI Anak dari Z.H.TAMON.

Bahwa kemudian Terdakwa YESSY CHRISTMAN TAMON Als YESI Anak dari Z.H.TAMON dan Sdr. ARI (Dalam Pencarian) pergi bersama-sama ke daerah Simpang Empat Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru untuk membeli paket sabu-sabu pada Sdr. AULIA Als AAU (Dalam Pencarian), yang mana kemudian Terdakwa YESSY CHRISTMAN TAMON Als YESI Anak dari Z.H.TAMON dan Sdr. ARI (Dalam Pencarian) menemui Sdr. AULIA Als AAU (Dalam Pencarian) di rumahnya di Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan paket sabu-sabu.

Bahwa kemudian saat mampir di depan toko Alfamart di Jl. Trikora Kelurahan Guntung manggis, kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Sdr. ARI (Dalam Pencarian) pamit hendak mengisi saldo di aplikasi DANA. Kemudian Terdakwa YESSY CHRISTMAN TAMON Als YESI Anak dari Z.H.TAMON ditangkap oleh Petugas Kepolisian.

Bahwa Terdakwa YESSY CHRISTMAN TAMON Als YESI Anak dari Z.H.TAMON hanya pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. AULIA Als AAU (Dalam Pencarian).

Bahwa Terdakwa YESSY CHRISTMAN TAMON Als YESI Anak dari Z.H.TAMON terakhir mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada bulan Februari di hari yang sudah tidak diingat dimana Terdakwa YESSY CHRISTMAN TAMON Als YESI Anak dari Z.H.TAMON diberi narkoba jenis sabu-sabu secara gratis oleh Sdr. AGUS di belakang Pasar Satui Sungai Danau, Kota Banjarbaru.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil pengeledahan dan penyitaan, ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,33 gram dan berat bersih seberat 0,17 gram pada Terdakwa YESSY CHRISTMAN TAMON Als YESI Anak dari Z.H.TAMON.

Bahwa dalam kegiatan membeli dan menerima narkoba berjenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,33 gram dan berat bersih seberat 0,17 gram tersebut, Terdakwa YESSY CHRISTMAN TAMON Als YESI Anak dari Z.H.TAMON tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab 01768/NNF/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S. Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. dengan hasil pemeriksaan yang mana disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia **YESSY CHRISTMAN TAMON Als YESI Anak dari Z.H. TAMON**, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar Jam 16.00 WITA yang bertempat di depan toko alfamart yang beralamat di Jl.Trikora Kelurahan Guntung manggis Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”**, yang dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar Jam 14.30 WITA, Anggota Kepolisian RI yang terdiri dari Saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan Saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH mengamankan dan menangkap Terdakwa YESSY CHRISTMAN TAMON Als YESI Anak dari Z.H.TAMON di di depan toko alfamart yang beralamat di Jl.Trikora Kelurahan Guntung manggis Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan dugaan bahwa Terdakwa YESSY CHRISTMAN TAMON Als YESI Anak dari Z.H.TAMON melakukan tindak pidana narkoba.

Bahwa saat Saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan Saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH menggeledah Terdakwa YESSY CHRISTMAN TAMON Als YESI

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Anak dari Z.H.TAMON, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,33 gram dan berat bersih seberat 0,17 gram pada Terdakwa YESSY CHRISTMAN TAMON Als YESI Anak dari Z.H.TAMON.

Bahwa Terdakwa YESSY CHRISTMAN TAMON Als YESI Anak dari Z.H.TAMON mendapatkan narkotika dengan jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. AULIA Als AAU (Dalam Pencarian).

Bahwa dalam memiliki dan menyimpan narkotika berjenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,33 gram dan berat bersih seberat 0,17 gram tersebut, Terdakwa YESSY CHRISTMAN TAMON Als YESI Anak dari Z.H.TAMON tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab 01768/NNF/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S. Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. dengan hasil pemeriksaan yang mana disimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

### **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendrik Yunika, S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang diduga mengedarkan narkotika jenis sabu tanpa izin;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 pukul 16.00 WITA di depan toko Alfamart yang beralamat di Jl.Trikora Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
  - Bahwa pada hari di atas berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu di sekitar depan toko Alfamart yang beralamat di Jl.Trikora Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan ciri-ciri pelaku bertubuh kurus dan kulit sawo matang, berdasarkan informasi tersebut saksi beserta tim Satresnarkoba Polres Banjarbaru melakukan penyelidikan lalu di lokasi tersebut terlihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, saat dilakukan penangkapan dan geledah ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,33 gr (nol koma tiga puluh tiga gram) dan berat bersih seberat 0,17 gr (nol koma tujuh belas gram) dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru silver;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat pemeriksaan, ia mengakui pemilik 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,33 gr (nol koma tiga puluh tiga gram) dan berat bersih seberat 0,17 gr (nol koma tujuh belas gram) adalah milik Terdakwa yang akan dikonsumsi bersama temannya bernama Ari ;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah diawali pada hari senin tanggal 4 Maret 2024 pukul 15.30 wita Terdakwa menghubungi dan bertemu dengan seseorang bernama Aulia alias Aau di depan simpang empat sungai tiung kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan membeli secara tunai sejumlah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu diawali dengan terlebih dahulu Terdakwa patungan uang sejumlah Rp 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dengan Ari sejumlah Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengatur janji bertemu dengan Aulia alias Aau di depan simpang empat sungai tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, setibanya mereka disana Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Aulia alias Aau, selanjutnya Aulia alias Aau menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi dari lokasi tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat interogasi alasan ia membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan temannya bernama Ari;

- Bahwa yang memiliki ide membeli narkoba jenis sabu adalah teman Terdakwa yang bernama Ari;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Bjb



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diinterogasi, cara ia mengkonsumsi narkoba jenis sabu diawali dengan mempersiapkan alat hisap pipet kaca lalu dituang sabu ke dalam pipet kaca selanjutnya pipet disambungkan ke botol dan sambil memegang botol Terdakwa membakar pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu hingga mengeluarkan uap selanjutnya uap tersebut Terdakwa hisap layaknya orang yang sedang merokok secara bergantian dengan Ari;
- Bahwa pada saat setelah penangkapan dilakukan pengujian urine terhadap Terdakwa yang hasilnya negatif Metaphetamine;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa menerangkan dirinya tidak memiliki perihal izin membeli dan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu, yang pertama 2 (dua) minggu sebelum tertangkap sejumlah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua sekitar 1 (satu) minggu sebelum tertangkap sejumlah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah), dan yang ketiga adalah saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa memang benar ia pernah melakukan tindak pidana narkoba pada tahun 2019 dan divonis 8 (delapan) bulan penjara;
- Bahwa setelah Saksi amati dengan seksama memang benar Terdakwa yang dihadirkan pada persidangan ini adalah benar yang Saksi amankan pada saat penangkapan dan barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,33 gr (nol koma tiga puluh tiga gram) dan berat bersih seberat 0,17 gr (nol koma tujuh belas gram) adalah sabu milik Terdakwa, sedangkan dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru silver adalah alat komunikasi yang Terdakwa pergunakan untuk transaksi sabu yang seluruhnya merupakan barang bukti yang ditemukan saat peristiwa penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

2. Muhammad Zakir,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang diduga mengedarkan narkoba jenis sabu tanpa izin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 pukul 16.00 WITA di depan toko Alfamart yang beralamat di Jl.Trikora Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada hari di atas berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu di sekitar depan toko Alfamart yang beralamat di Jl.Trikora Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan ciri-ciri pelaku bertubuh kurus dan kulit sawo matang, berdasarkan informasi tersebut saksi beserta tim Satresnarkoba Polres Banjarbaru melakukan penyelidikan lalu di lokasi tersebut terlihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, saat dilakukan penangkapan dan geledah ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,33 gr (nol koma tiga puluh tiga gram) dan berat bersih seberat 0,17 gr (nol koma tujuh belas gram) dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru silver;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat pemeriksaan, ia mengakui pemilik 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,33 gr (nol koma tiga puluh tiga gram) dan berat bersih seberat 0,17 gr (nol koma tujuh belas gram) adalah milik Terdakwa yang akan dikonsumsi bersama temannya bernama Ari ;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah diawali pada hari senin tanggal 4 Maret 2024 pukul 15.30 wita Terdakwa menghubungi dan bertemu dengan seseorang bernama Aulia alias Aau di depan simpang empat sungai tiung kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan membeli secara tunai sejumlah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu diawali dengan terlebih dahulu Terdakwa patungan uang sejumlah Rp 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dengan Ari sejumlah Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengatur janji bertemu dengan Aulia alias Aau di depan simpang empat sungai tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, setibanya mereka

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Aulia alias Aau, selanjutnya Aulia alias Aau menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi dari lokasi tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat interogasi alasan ia membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan temannya bernama Ari;

- Bahwa yang memiliki ide membeli narkoba jenis sabu adalah teman Terdakwa yang bernama Ari;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diinterogasi, cara ia mengkonsumsi narkoba jenis sabu diawali dengan mempersiapkan alat hisap pipet kaca lalu dituang sabu ke dalam pipet kaca selanjutnya pipet disambungkan ke botol dan sambil memegang botol Terdakwa membakar pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu hingga mengeluarkan uap selanjutnya uap tersebut Terdakwa hisap layaknya orang yang sedang merokok secara bergantian dengan Ari;

- Bahwa pada saat setelah penangkapan dilakukan pengujian urine terhadap Terdakwa yang hasilnya negatif Metamphetamine;

- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa menerangkan dirinya tidak memiliki perihal izin membeli dan memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu, yang pertama 2 (dua) minggu sebelum tertangkap sejumlah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua sekitar 1 (satu) minggu sebelum tertangkap sejumlah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah), dan yang ketiga adalah saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa memang benar ia pernah melakukan tindak pidana narkoba pada tahun 2019 dan divonis 8 (delapan) bulan penjara;

- Bahwa setelah Saksi amati dengan seksama memang benar Terdakwa yang dihadirkan pada persidangan ini adalah benar yang Saksi amankan pada saat penangkapan dan barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,33 gr (nol koma tiga puluh tiga gram) dan berat bersih seberat 0,17 gr (nol koma tujuh belas gram) adalah sabu milik Terdakwa, sedangkan dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru silver adalah alat komunikasi yang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan untuk transaksi sabu yang seluruhnya merupakan barang bukti yang ditemukan saat peristiwa penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.Lab:01768/NNF/2024 tanggal 8 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa Defa Jaumil,S.IK, Tititn Ernawati,S.Farm. Apt., Rendy Dwi Marta Cahya,S.T., yang setelah diteliti lalu dibacakan di persidangan yang isi pokoknya adalah setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti dengan nomor 06834/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Banjarbaru tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani Penyidik Pembantu Nopiyansyah,S.H.,M.M. yang setelah diteliti lalu dibacakan di persidangan yang isi pokoknya adalah telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,33 gr (nol koma tiga puluh tiga gram) dan berat bersih seberat 0,17 gr (nol koma tujuh belas gram);

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Idaman Kota Banjarbaru Nomor 38/SKPN/RSDI/2024 tanggal 8 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Budi Setiawan, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa, yang setelah diteliti lalu dibacakan di persidangan yang isi pokoknya adalah sampel urin dari seorang bernama Yessy Christman Tamon als Yesi Anak Dari Z.H. Tamon berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan dalam keadaan Tidak Terindikasi Narkoba

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah ditangkap petugas

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian karena diduga membeli dan memiliki narkoba jenis sabu tanpa izin;

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 pukul 16.00 WITA di depan toko Alfamart yang beralamat di Jl.Trikora Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 4 maret 2024 pukul 14.30 wita, saat itu Terdakwa bersama Ari pergi ke daerah simpang empat sungai tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru untuk membeli sabu dari seorang bernama Aulia alias Aau, setelah tiba di rumah Aulia alias Aau Terdakwa menyerahkan uang dan Aulia alias Aau menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa kembali menuju ke arah Kota Banjarbaru saat Terdakwa hendak mengisi saldo di depan toko Alfamart yang beralamat di Jl.Trikora Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh sejumlah petugas Kepolisian berpakaian preman yang saat dilakukan geledah ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,33 gr (nol koma tiga puluh tiga gram) dan berat bersih seberat 0,17 gr (nol koma tujuh belas gram) dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru silver;

- Bahwa pemilik 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,33 gr (nol koma tiga puluh tiga gram) dan berat bersih seberat 0,17 gr (nol koma tujuh belas gram) adalah milik Terdakwa yang akan dikonsumsi bersama temannya bernama Ari;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah diawali pada hari senin tanggal 4 Maret 2024 pukul 15.30 wita Terdakwa menghubungi dan bertemu dengan seseorang bernama Aulia alias Aau di depan simpang empat sungai tiung kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan membeli secara tunai sejumlah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu diawali dengan terlebih dahulu Terdakwa patungan uang sejumlah Rp 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dengan Ari sejumlah Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengatur janji bertemu dengan Aulia alias Aau di depan simpang empat sungai tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, setibanya mereka disana Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Aulia alias Aau, selanjutnya Aulia alias Aau menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi dari lokasi tersebut;

- Bahwa alasan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan teman bernama Ari;

- Bahwa yang memiliki ide membeli narkoba jenis sabu adalah teman Terdakwa yang bernama Ari;

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu diawali dengan mempersiapkan alat hisap pipet kaca lalu dituang sabu ke dalam pipet kaca selanjutnya pipet disambungkan ke botol dan sambil memegang botol Terdakwa membakar pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu hingga mengeluarkan uap selanjutnya uap tersebut Terdakwa hisap layaknya orang yang sedang merokok secara bergantian dengan Ari;

- Bahwa pada saat setelah penangkapan dilakukan pengujian urine terhadap Terdakwa yang hasilnya negatif Metamphetamine;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki perihal izin membeli dan memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan membeli dan memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu, yang pertama 2 (dua) minggu sebelum tertangkap sejumlah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua sekitar 1 (satu)

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu sebelum tertangkap sejumlah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah), dan yang ketiga adalah saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa memang benar pernah melakukan tindak pidana narkoba pada tahun 2019 dan divonis 8 (delapan) bulan penjara;

- Bahwa setelah Terdakwa amati dengan seksama memang benar barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,33 gr (nol koma tiga puluh tiga gram) dan berat bersih seberat 0,17 gr (nol koma tujuh belas gram) adalah sabu milik Terdakwa, sedangkan dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru silver adalah alat komunikasi yang Terdakwa pergunakan untuk transaksi sabu yang seluruhnya merupakan barang bukti yang ditemukan saat peristiwa penangkapan Terdakwa

- Bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan tidak pernah berupaya untuk menjual sabu tersebut;

- Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah untuk menghilangkan rasa lelah setelah bekerja dan memulihkan kondisi tubuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,33 gram dan berat bersih seberat 0,17 gram; dan
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 pukul 16.00 WITA di depan toko Alfamart yang beralamat di Jl.Trikora Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada hari di atas berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu di sekitar depan toko Alfamart yang beralamat di Jl.Trikora Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan ciri-ciri pelaku bertubuh kurus dan kulit sawo matang, berdasarkan informasi tersebut saksi beserta tim Satresnarkoba Polres Banjarbaru melakukan penyelidikan lalu di lokasi tersebut terlihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, saat dilakukan penangkapan dan geledah ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,33 gr (nol koma tiga puluh tiga gram) dan berat bersih seberat 0,17 gr (nol koma tujuh belas gram) dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru silver;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat pemeriksaan, ia mengakui pemilik 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,33 gr (nol koma tiga puluh tiga gram) dan berat bersih seberat 0,17 gr (nol koma tujuh belas gram) adalah milik Terdakwa yang akan dikonsumsi bersama temannya bernama Ari ;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah diawali pada hari senin tanggal 4 Maret 2024 pukul 15.30 wita Terdakwa menghubungi dan bertemu dengan seseorang bernama Aulia alias Aau di depan simpang empat sungai tiung kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan membeli secara tunai sejumlah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu diawali dengan terlebih dahulu Terdakwa patungan uang sejumlah Rp 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dengan Ari sejumlah Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengatur janji bertemu dengan Aulia alias Aau di depan simpang empat sungai tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, setibanya mereka disana Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Aulia alias Aau, selanjutnya Aulia alias Aau menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi dari lokasi tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat interogasi alasan ia membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan temannya bernama Ari;

- Bahwa yang memiliki ide membeli narkoba jenis sabu adalah teman Terdakwa yang bernama Ari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diinterogasi, cara ia mengkonsumsi narkoba jenis sabu diawali dengan mempersiapkan alat hisap pipet kaca lalu dituang sabu ke dalam pipet kaca selanjutnya pipet disambungkan ke botol dan sambil memegang botol Terdakwa membakar pipet kaca yang di dalamnya terdapat sabu hingga mengeluarkan uap selanjutnya uap tersebut Terdakwa hisap layaknya orang yang sedang merokok secara bergantian dengan Ari;
- Bahwa pada saat setelah penangkapan dilakukan pengujian urine terhadap Terdakwa yang hasilnya negatif Metaphetamine;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa menerangkan dirinya tidak memiliki perihal izin membeli dan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu, yang pertama 2 (dua) minggu sebelum tertangkap sejumlah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua sekitar 1 (satu) minggu sebelum tertangkap sejumlah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah), dan yang ketiga adalah saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa memang benar ia pernah melakukan tindak pidana narkoba pada tahun 2019 dan divonis 8 (delapan) bulan penjara;
- Bahwa setelah Saksi amati dengan seksama memang benar Terdakwa yang dihadirkan pada persidangan ini adalah benar yang Saksi amankan pada saat penangkapan dan barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,33 gr (nol koma tiga puluh tiga gram) dan berat bersih seberat 0,17 gr (nol koma tujuh belas gram) adalah sabu milik Terdakwa, sedangkan dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru silver adalah alat komunikasi yang Terdakwa pergunakan untuk transaksi sabu yang seluruhnya merupakan barang bukti yang ditemukan saat peristiwa penangkapan Terdakwa;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.Lab:01768/NNF/2024 tanggal 8 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa Defa Jaumil,S.IK, Tititn Ernawati,S.Farm. Apt., Rendy Dwi Marta Cahya,S.T., yang setelah diteliti lalu dibacakan di persidangan yang isi pokoknya adalah setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti dengan nomor 06834/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Banjarbaru tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani Penyidik Pembantu Nopiyanasyah,S.H.,M.M. yang setelah diteliti lalu dibacakan di persidangan yang isi pokoknya adalah telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,33 gr (nol koma tiga puluh tiga gram) dan berat bersih seberat 0,17 gr (nol koma tujuh belas gram);

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Idaman Kota Banjarbaru Nomor 38/SKPN/RSDI/2024 tanggal 8 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Budi Setiawan, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa, yang setelah diteliti lalu dibacakan di persidangan yang isi pokoknya adalah sampel urin dari seorang bernama Yessy Christman Tamon als Yesi Anak Dari Z.H. Tamon berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan dalam keadaan Tidak Terindikasi Narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini dapat berupa (i) orang perorangan atau (ii) korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan tersebut atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah orang yang bernama **Terdakwa** dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap orang yang telah diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum, ternyata identitas Terdakwa tersebut cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian subjek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Terdakwa yaitu **YESSY CHRISTMAN TAMON Als YESI Anak dari Z.H.TAMON** yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur **“setiap orang” telah terpenuhi;**

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang dihubungkan dengan kata hubung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur tanpa hak adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum dengan tanpa adanya kewenangan atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana industri farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian sabu-sabu termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa **Terdakwa** tidak memiliki atau mendapatkan izin apapun dari

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Bjb



pemerintah atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menguasai Narkotika dan/atau tidak memiliki atau mendapatkan resep dari dokter untuk memperoleh dan/atau menggunakan atau mengonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan pengakuan Terdakwa, Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan, serta Terdakwa tidak mempunyai/memiliki surat izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam membelikan narkotika / sabu, maka Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga tindakan atau perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut jelas bertentangan atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam peredaran Narkotika, baik sebagai penyalur untuk melakukan penyerahan, dan Terdakwa juga bukan merupakan pasien yang memiliki wewenang menurut hukum untuk menggunakan Narkotika berdasarkan resep dokter. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“tanpa hak dan melawan hukum”** telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menyerahkan Narkotika yaitu: Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh Apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada Senin tanggal 4 Maret 2024 pukul 16.00 WITA di depan toko Alfamart yang beralamat di Jl.Trikora Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Terdakwa diamankan Terdakwa karena kedapatan melakukan penyalagunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu di sekitar depan toko Alfamart yang beralamat di Jl.Trikora Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan ciri-ciri pelaku bertubuh kurus dan kulit sawo matang, berdasarkan informasi tersebut saksi beserta tim Satresnarkoba Polres Banjarbaru melakukan penyelidikan lalu di lokasi tersebut terlihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, saat dilakukan penangkapan dan geledah ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Banjarbaru;

Menimbang, Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,33 gr (nol koma tiga puluh tiga gram) dan berat bersih seberat 0,17 gr (nol koma tujuh belas gram) dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru silver;

Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah diawali pada hari senin tanggal 4 Maret 2024 pukul 15.30 wita Terdakwa menghubungi dan bertemu dengan seseorang bernama Aulia alias Aau di depan simpang empat sungai

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiung kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan membeli secara tunai sejumlah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/ bening tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah nyata bahwa Terdakwa telah membeli sabu-sabu sebagaimana uraian pembuktian di atas dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan membeli Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,33 gram dan berat bersih seberat 0,17 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yessy Christman Tamon Als Yesi Anak Dari Z.H.Tamon**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,33 gram dan berat bersih seberat 0,17 gram;

**Dimusnahkan.**

  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru silver.

**Dirampas Untuk Negara.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, oleh kami, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarai Dwi Sartika, S.H., M.H., Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Diffaryza Zaki Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarai Dwi Sartika, S.H., M.H.

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Bjb



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)